



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

UU ASN Diujikan ke MK

Jakarta, 3 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar pengujian UU No.5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada senin (3/12) pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 91/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Novi Valentino, Fatmawati, Markus Lek, Yunius Wuruwu, dan Drs. Sakira Zandi, M.Si dengan norma yang diuji, yaitu Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU ASN.

Ibrahim, selaku Kuasa Hukum Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya pasal *a quo*, telah berpotensi memutuskan hak atas pekerjaan Para Pemohon sebagai PNS yang mana Pasal 27 ayat (2) menyebutkan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Serta penjatuhan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS eks narapidana kejahatan jabatan atau berhubungan dengan jabatan, dapat dikatakan hukuman yang ketiga kalinya atas suatu kesalahan perbuatan pidana.

Kemudian Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Aswanto meminta Pemohon untuk memperbaiki *legal standing* dari Para Pemohon dan menjelaskan lebih lanjut kerugian konstitusional yang dialami serta menyarankan Para Pemohon untuk bergabung sebagai Pihak Terkait pada Permohonan Nomor 87 tahun 2018 dan Permohonan Nomor 88 tahun 2018 yang mengajukan Pengujian Undang-undang yang sama dengan Pemohon. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id